



**PUTUSAN**

Nomor: 132/Pid.B/2020/PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa**

1. Nama lengkap : **I NYOMAN SUPARTA YASA** alias **PANCI**;
2. Tempat Lahir : Br. Calo;
3. Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 31 Desember 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Calo, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani;

**Penahanan:**

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan 24 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk dapat didampingi Penasihat Hukum, sesuai dengan Pasal 56 KUHAP, namun Terdakwa tetap pada pendiriannya tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 132/Pid.B/2020/PN Gin tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 132/Pid.B/2020/PN Gin tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor: 132/Pid.B/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN SUPARTA YASA Alias PANCI terbukti bersalah melakukan "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - uang sejumlah Rp 243.00,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari : 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu, 3 (tiga) lembar pecahan sepuluh ribu, 6 (enam) lembar pecahan dua ribu dan 1 (satu) lembar pecahan seribu;
  - 1 (satu) buah kotak dana punia / sesari;Dikembalikan kepada Pengempon Pura Geriya Tampaksiring melalui saksi Ida Bagus Nyoman Kembar;
  - 1 (satu) unit sepeda gayung;
  - 1 (satu) buah topi warna merah merk OAKLAY;
  - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hijau lumut;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
  - 1 (satu) buah tas kulit selempang merk HARLEY;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam hijau;
  - 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu;
  - Dikembalikan kepada terdakwa I NYOMAN SUPARTA YASA Alias PANCI;
  - 1 (satu) buah rekaman CCTV;Disatukan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa tersebut membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, dan memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan:**

### **Primair**

Bahwa terdakwa I NYOMAN SUPARTA YASA Alias PANCI pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 13.47 Wita atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor: 132/Pid.B/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Pura Geriya Tampaksiring di Banjar Geriya Desa Tampaksiring Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 terdakwa mendatangi Pura Geriya Tampaksiring di Banjar Geriya Desa Tampaksiring Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar, selanjutnya terdakwa masuk kedalam areal pura tersebut dengan cara memanjat pagar pembatas (tembok penyengker) pura tersebut, sesampainya di dalam areal pura, terdakwa menuju kotak sesari yang berada pada bangunan balai penganteb, selanjutnya terdakwa membalik posisi kotak sesari tersebut hingga posisi lubangnya mengarah kebawah, lalu terdakwa mengambil uang yang ada didalamnya sekitar sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu memasukkannya kedalam tas yang terdakwa bawa;
- Bahwa saat terdakwa mengambil uang yang berada didalam kotak sesari di Pura Geriya Tampaksiring tanpa seijin dari Pengempon Pura Geriya Tampaksiring.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

## **Subsidiar**

Bahwa terdakwa I NYOMAN SUPARTA YASA Alias PANCI pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 13.47 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Pura Geriya Tampaksiring di Banjar Geriya Desa Tampaksiring Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor: 132/Pid.B/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 terdakwa mendatangi Pura Geriya Tampaksiring di Banjar Geriya Desa Tampaksiring Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar, selanjutnya terdakwa masuk kedalam areal pura tersebut dengan cara memajat pagar pembatas (tembok penyengker) pura tersebut, sesampainya di dalam areal pura, terdakwa menuju kotak sesari yang berada pada bangunan balai penganteb, selanjutnya terdakwa membalik posisi kotak sesari tersebut hingga posisi lubangnya mengarah kebawah, lalu terdakwa mengambil uang yang ada didalamnya sekitar sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu memasukkannya kedalam tas yang terdakwa bawa;

- Bahwa saat terdakwa mengambil uang yang berada didalam kotak sesari di Pura Geriya Tampaksiring tanpa seijin dari Pengempon Pura Geriya Tampaksiring;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. IDA BAGUS NYOMAN PAWITRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP sudah benar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 wita saksi sembahyang di Dangkahyangan Pura Geriya Tampaksiring, saat itu saksi melihat posisi kotak dana punia/sesari yang terletak di balai penganteb posisinya terbalik, sehingga langsung memeriksanya;

- Bahwa pada saat itu saksi mengangkat kotak tersebut terasa ringan dan setelah diperiksa uang yang ada didalam kotak tersebut telah hilang;

- Bahwa kemudian datang saksi IDA AYU MADE CANDRA TIRTA dan IDA BAGUS MADE ASTIKA, selanjutnya saksi bertiga melakukan pengecekan terhadap rekaman kamera CCTV yang terpasang didalam areal pura, dan dari rekaman CCTV tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, sekitar pukul 13.47 wita ada laki-laki yang masuk kedalam areal pura dan mengambil uang yang ada didalam kotak dana

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor: 132/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punia / sesari tersebut, dan setelah berhasil mengambil uang laki-laki tersebut langsung pergi dari dalam areal pura;

- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi bersama para pengurus pura melakukan rapat untuk menentukan langkah selanjutnya, Berdasarkan hasil rapat diputuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tampaksiring untuk mendapatkan penanganan sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 wita saksi mendapat kabar dari petugas polisi dari Polsek Tampaksiring bahwa pelaku yang mengambil uang sesari tersebut telah ditangkap dan saksi diminta hadir untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa kehilangan tersebut;
- Bahwa setelah di kantor polisi saksi baru mengetahui yang telah mengambil uang sesari tersebut adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama I NYOMAN SUPARTA YASA Als. PANCI yang berasal dari Br. Calo, Tegalalang yang ciri-ciri wajahnya sama dengan laki-laki yang telah masuk kedalam areal Dangkahyangan Pura Gerya Tampaksiring sesuai dengan rekaman kamera CCTV yang terpasang pada areal pura tersebut;
- Bahwa dari rekaman CCTV terdakwa I NYOMAN SUPARTA YASA Als. PANCI mengambil uang dari dalam kotak dana punia/ sesari dengan cara mencungkil menggunakan potongan sapu lidi sampai uang yang ada didalam kotak berhasil keluar lalu diambil dan dimasukkan kedalam saku, setelah itu pergi meninggalkan areal pura dengan membawa uang sesari tersebut;

Atas Keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. IDA AYU MADE CANDRA TIRTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 wita saksi hendak sembahyang di Dangkahyangan Pura Geriya Tampaksiring bersama suami saksi yang bernama IDA BAGUS MADE ASTIKA dan setelah sampai didalam pura saksi bertemu dengan saksi IDA BAGUS NYOMAN PAWITRA yang melihat kotak tempat uang dana punia posisinya sudah terbalik dan tidak seperti posisi normalnya dan setelah dicek ternyata uang yang ada didalam kotak tersebut telah hilang;



- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bertiga melakukan pengecekan terhadap rekaman kamera CCTV yang terpasang didalam areal pura, setelah dilakukan pengecekan terhadap rekaman tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, sekitar pukul 13.47 wita ada laki-laki yang masuki kedalam areal pura dari sisi timur melompati pagar pembatas dan mengambil uang yang ada didalam kotak dana punia tersebut, dan setelah berhasil mengambil uang laki-laki tersebut langsung pergi dari dalam areal pura;
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya dilakukan rapat oleh para pengurus pura untuk menentukan langkah selanjutnya. Berdasarkan hasil rapat diputuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tampaksiring untuk mendapatkan penanganan sesuai hukum yang berlaku. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 wita saksi mendapatkan informasi dari petugas polisi dari Polsek Tampaksiring bahwa pelaku yang mengambil uang sesari tersebut telah ditangkap dan saksi diminta hadir untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa kehilangan tersebut;
- Bahwa setelah di kantor polisi saksi baru mengetahui bahwa laki-laki yang masuk kedalam pura Gerya Tampaksiring dan mengambil uang sesari bernama I NYOMAN SUPARTA YASA Als. PANCI yang berasal dari Br. Calo, Tegalalang;  
Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkan hal tersebut;

**3. IDA BAGUS NYOMAN KEMBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 08.30 wita sementara sedang berada dirumahnya, lalu diberitahu bahwa uang sesari yang ada didalam kotak sesari/dana punia telah hilang dan pelakunya terekam oleh kamera CCTV yang terpasang di areal pura;
- Bahwa selanjutnya saksi datang ketempat kejadian lalu melakukan pengecekan terhadap rekaman kamera CCTV, dan dari rekaman CCTV tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, sekitar pukul 13.47 wita ada laki-laki yang masuk kedalam areal pura lalu mengambil uang yang ada didalam kotak dana punia / sesari dan setelah berhasil mengambil uang laki-laki tersebut langsung pergi dari dalam areal pura dengan membawa uang tersebut;
- Bahwa kotak dana punia tersebut sudah dalam keadaan terkunci dan tempat untuk menaruh kotak sesari/dana punia tersebut adalah tempat yang aman;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor: 132/Pid.B/2020/PN Gin



- Bahwa kotak sesari / dana punia tersebut dibuka setiap mulainya piodalan atau upacara dipura setiap 6 (enam) bulan sekali untuk mengetahui jumlah uang yang ada didalam kotak, selanjutnya uang tersebut akan digunakan untuk biaya piodalan atau upacara dipura ditambah dengan uang urunan dari warga pengempon pura;
- Bahwa setahu saksi isi kotak sesari/dana punia setelah dibuka dalam periode 6 (enam) bulan berisi sekitar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan yang mencatatnya adalah saksi sendiri selaku bendahara Dangkahyangan Pura Geriya Tampaksiring;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Dangkahyangan Pura Geriya Tampaksiring mengalami kerugian diperkirakan sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), karena peristiwa tersebut terjadi pada bulan ketiga terisinya kotak sesari/dana punia tersebut;

Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang sesari di Dangkahyangan Pura Geriya Tampaksiring, yang berlokasi di wilayah Br. Geriya, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekitar pukul 13.47 wita;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sesari tersebut sendirian dengan cara memanjat tembok penyengker Pura Gerya Tampaksiring agar bisa masuk kedalam areal pura Dangkahyangan Pura Geria Tampaksiring;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju Dangkahyangan Pura Gerya Tampaksiring dengan menggunakan sepeda gayung yang diparkir sebelah barat arena sabung ayam, kemudian terdakwa berjalan kaki sekitar 10 (sepuluh) meter menuju kedalam Dangkahyangan Pura Geria Tampaksiring;
- Bahwa setelah berada didepan Dangkahyangan Pura Gerya Tampaksiring Terdakwa langsung memanjat tembok penyengker pura untuk masuk kedalam areal pura, selanjutnya Terdakwa melihat kotak sesari yang berwarna hitam berada dibalai peselang/penganteb dipura tersebut;
- Bahwa setelah melihat didalam kotak sesari berisi uang, kemudian Terdakwa membalikan kotak sesari tersebut dan memasukan potongan sapu lidi kedalam lubang kotak sesari untuk mencungkil uang yang ada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor: 132/Pid.B/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kotak tersebut, sampai uang yang ada didalam kotak tersebut berhasil ditarik keluar oleh;

- Bahwa Terdakwa dapat mengambil uang sesari / dana punia sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bergegas keluar dari areal Dangkahyangan Pura Geria Tampaksiring dengan cara kembali melompati tembok pagar penyengker pura tersebut dan menuju pasar Tampaksiring untuk bekerja sebagai buruh tukang pikul sembako;
- Bahwa uang sesari tersebut dibelikan 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau dan 1 (satu) buah ikat pinggang oleh Terdakwa, sedangkan sisanya dipakai Terdakwa belanja keperluan lain dan sisanya terdakwa simpan dalam dompetnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di Dangkahyangan Pura Geriya Tampaksiring tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda gayung;
- 1 (satu) buah topi warna merah merk OAKLAY;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hijau lumut;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah tas kulit selempang merk HARLEY;
- Uang sejumlah Rp 243.00,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari : 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu, 3 (tiga) lembar pecahan sepuluh ribu, 6 (enam) lembar pecahan dua ribu dan 1 (satu) lembar pecahan seribu;
- 1 (satu) buah kotak dana punia / sesari;
- 1 (satu) buah rekaman CCTV, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam hijau;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 wita diketahui bahwa uang didalam kotak dana punia / sesari yang terletak di balai penganteb di Dangkahyangan Pura Geriya Tampaksiring, yang berlokasi diwilayah Br. Geriya, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar telah hilang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor: 132/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa benar berdasarkan rekaman CCTV peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekitar pukul 13.47 wita;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. tentang unsur "Barang siapa" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "barang siapa" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya



ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama **I NYOMAN SUPARTA YASA** alias **PANCI** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah Terdakwa **I NYOMAN SUPARTA YASA** alias **PANCI**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2.** tentang unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud " Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memindahkan, menyimpan, atau menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaannya yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan bukan miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan merupakan barang bergerak karena barang tersebut harus dapat dipindahkan ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 wita saksi Ida Bagus Nyoman Pawitra sembahyang di Dangkahyangan Pura



Geriya Tampaksiring kemudian melihat posisi kotak dana punia/sesari yang terletak di balai penganteb posisinya terbalik, sehingga langsung memeriksanya dengan mengangkat kotak tersebut yang terasa ringan dan setelah diperiksa uang yang ada didalam kotak tersebut telah hilang, kemudian datang saksi Ida Ayu Made Candra Tirta dan saksi Ida Bagus Made Astika, selanjutnya saksi bertiga melakukan pemeriksaan terhadap rekaman kamera CCTV yang terpasang didalam areal pura, dan dari rekaman CCTV tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, sekitar pukul 13.47 wita ada laki-laki yang masuk kedalam areal pura dan mengambil uang yang ada didalam kotak dana punia / sesari tersebut, dan setelah berhasil mengambil uang laki-laki tersebut langsung pergi dari dalam areal pura, dan atas peristiwa tersebut kemudian saksi-saksi tersebut melaporkannya kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan Terdakwa sendiri, terbukti bahwa Terdakwa yang telah mengambil uang sesari di Dangkahyangan Pura Geriya Tampaksiring, yang berlokasi di wilayah Br. Geriya, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekitar pukul 13.47 wita, dimana perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan yaitu awalnya Terdakwa menuju Dangkahyangan Pura Gerya Tampaksiring dengan menggunakan sepeda gayung yang diparkir sebelah barat arena sabung ayam, kemudian Terdakwa berjalan kaki sekitar 10 (sepuluh) meter menuju kedalam Dangkahyangan Pura Geria Tampaksiring dan setelah berada didepan Dangkahyangan Pura Gerya Tampaksiring Terdakwa langsung memanjat tembok penyengker pura untuk masuk kedalam areal pura, selanjutnya Terdakwa melihat kotak sesari yang berwarna hitam berada dibalai peselang/penganteb dipura tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melihat didalam kotak sesari berisi uang, kemudian Terdakwa membalikan kotak sesari tersebut dan memasukan potongan sapu lidi kedalam lubang kotak sesari untuk mencungkil uang yang ada didalam kotak tersebut, sampai uang yang ada didalam kotak tersebut berhasil ditarik keluar oleh Terdakwa, dan Terdakwa pada saat itu dapat mengambil uang sesari / dana punia sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bergegas keluar dari areal Dangkahyangan Pura Geria Tampaksiring dengan cara kembali melompati tembok pagar penyengker pura tersebut dan menuju pasar Tampaksiring untuk bekerja sebagai buruh tukang pikul sembako;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah memindahkan, menyimpan, atau



menaruh uang Rp. 600.000,-(enamratus ribu rupiah) yang sebelumnya berada di kotak sesari di Dangkahyangan Pura Geriya Tampaksiring, yang berlokasi di wilayah Br. Geriya, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar kedalam kekuasaannya, yang mengakibatkan uang tersebut berpindah tempat ketangan terdakwa, padahal uang tersebut seluruhnya adalah milik pengempon Dangkahyangan Pura Geriya Tampaksiring dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 yaitu " *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3.** tentang unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu atau menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya, dengan tujuan untuk memilikinya dengan melawan hukum dan tanpa seizin dari yang berhak serta bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15-12-1983 berpendapat bahwa adalah tidak tepat jika pengertian "melawan hukum" hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada sanksi pidananya saja, tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, Dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam uraian pertimbangan unsur yang ke-2, telah di uraikan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah telah memindahkan, menyimpan, atau menaruh uang Rp. 600.000,-(enamratus ribu rupiah) yang sebelumnya berada di kotak sesari di Dangkahyangan Pura Geriya Tampaksiring, yang berlokasi di wilayah Br. Geriya, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar kedalam kekuasaannya, yang mengakibatkan uang tersebut berpindah tempat ketangan terdakwa, padahal uang tersebut seluruhnya adalah milik pengempon Dangkahyangan Pura Geriya Tampaksiring dan bukan milik Terdakwa, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa ijin dari pengempon Dangkahyangan Pura Geriya Tampaksiring;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang telah mengambil atau memindahkan atau menaruh uang Rp. 600.000,-(enamratus ribu rupiah) yang sebelumnya berada di kotak sesari di Dangkahyangan Pura

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor: 132/Pid.B/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geriya Tampaksiring kedalam kekuasaannya, dengan tujuan untuk memilikinya dengan melawan hukum dan tanpa seizin dari yang berhak merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang dan bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, maka unsur ke-3 yaitu "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4.** Tentang unsur "Dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu";

Menimbang, bahwa unsur yang ke-4 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur yang ke-4 (keempat) ini terpenuhi pula seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, dalam pertimbangan unsur yang kedua telah diuraikan perbuatan Terdakwa yaitu memindahkan, menyimpan, atau menaruh uang Rp. 600.000,-(enamratus ribu rupiah) yang sebelumnya berada di kotak sesari di Dangkahyangan Pura Geriya Tampaksiring, yang berlokasi di wilayah Br. Geriya, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar kedalam kekuasaannya, yang mengakibatkan uang tersebut berpindah tempat ketangan terdakwa, padahal uang tersebut seluruhnya adalah milik pengempon Dangkahyangan Pura Geriya Tampaksiring dan bukan milik Terdakwa, dimana berdasarkan rekaman CCTV maupun keterangan Terdakwa sendiri perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa memanjat tembok penyengker pura untuk masuk kedalam areal pura, oleh karena itu maka unsur yang ke-4 (keempat) ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor: 132/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda gayung;
- 1 (satu) buah topi warna merah merk OAKLAY;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hijau lumut;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah tas kulit selempang merk HARLEY;
- Uang sejumlah Rp 243.00,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari : 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu, 3 (tiga) lembar pecahan sepuluh ribu, 6 (enam) lembar pecahan dua ribu dan 1 (satu) lembar pecahan seribu;
- 1 (satu) buah kotak dana punia / sesari;
- 1 (satu) buah rekaman CCTV, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam hijau;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu;

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN SUPARTA YASA** alias **PANCI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor: 132/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp 243.00,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari : 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu, 3 (tiga) lembar pecahan sepuluh ribu, 6 (enam) lembar pecahan dua ribu dan 1 (satu) lembar pecahan seribu;

- 1 (satu) buah kotak dana punia / sesari;

Dikembalikan kepada Pengempon Pura Geriya Tampaksiring melalui Ida Bagus Nyoman Kembar;

- 1 (satu ) unit sepeda gayung;

- 1 (satu) buah topi warna merah merk OAKLAY;

- 1 (satu ) buah baju kemeja lengan panjang warna hijau lumut;

- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;

- 1 (satu) buah tas kulit selempang merk HARLEY;

- 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah rekaman CCTV, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam hijau;

Disatukan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, oleh DIAH ASTUTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H., dan KHALID SOROINDA. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi ERWIN HARLOND PALLYAMA,S.H. dan KHALID SOROINDA. S.H., M.H. Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI MADE KONDRI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I KETUT DENI ASTIKA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H.

DIAH ASTUTI, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KHALID SOROINDA. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NI MADE KONDRI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)